

ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PAJAK HIBURAN BERBASIS E-POS DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DKI JAKARTA TAHUN 2020

Alina Christyan Seso¹, Notika Rahmi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

E-mail : intanseso1706@gmail.com¹, notika.rahmi@stiami.ac.id^{2*}

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Effectiveness of e-POS-based entertainment tax policy, local tax revenue.

The background of this research is that there are still many difficulties faced by entertainment taxpayers in paying e-POS-based entertainment taxes due to lack of knowledge in using technology so that many taxpayers do not report their taxes, causing a decrease in tax compliance and impacting entertainment tax revenues. This study aims to analyze the effectiveness of the e-POS-based entertainment tax policy, supporting entities, inhibiting entities, and the efforts made in realizing the effectiveness of e-POS-based entertainment tax policies. The results of this study indicate that (1) the e-POS-based entertainment tax policy during the Covid-19 pandemic by the Regional Revenue Agency of DKI Jakarta has been running smoothly; (2) factors that support the effectiveness of the e-POS-based entertainment tax policy are e-POS equipment, free communication networks, and the availability of technicians for equipment maintenance; and (3) the inhibiting factors for the effectiveness of the e-POS-based entertainment tax policy are equipment damage, network disturbances, and lack of knowledge of taxpayers. Suggestions in this study are for the Regional Revenue Agency of DKI Jakarta to (1) increase campaign to taxpayers, (2) increase supervision to minimize interference, and (3) further improve the quality of human resources, especially taxpayer knowledge in the use of technology.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, saran dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan kepada daerah tersebut. Pemerintah daerah memiliki kewenangan

untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu (taxing power), melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana yang berupa transfer dari pemerintah pusat.

Semakin tinggi kekuatan penguasaan pajak, semakin tinggi proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total anggaran. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi berasal dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang sah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain-lain yang sah. Salah satu sumber keuangan daerah yang dapat dioptimalkan penggalannya adalah PAD. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan di kelola oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 menjelaskan sumber pendapatan daerah terdiri atas PAD, yaitu hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain-lain yang sah. PAD yang berasal dari sumber-sumber keuangan seperti yang telah disebutkan, harus selalu diupayakan agar terus meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan pembangunan daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah karena menentukan kemajuan dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan iuran rakyat kepada daerah yang bersifat memaksa yang dipungut berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai kepentingan dan kebutuhan daerah, dan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat berbagai jenis pajak daerah. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditunjang oleh faktor-faktor penentu diantaranya pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak peerangan jalan, pajak reklame, pajak air tanah dan pajak hiburan yang memiliki peran penting terhadap pendapatan daerah.

Pembangunan daerah didasarkan atas otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangan sendiri dan seminimal mungkin tergantung pada bantuan pemerintah, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian keuangan terbesar yang didukung untuk kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 23.

Pada awal tahun 2020 dunia dihebohkan dengan sebuah wabah penyakit menular yang bernama Coronavirus. Coronavirus ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-Cov-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019. Penyebaran virus corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara, penyebaran yang telah meluas ke berbagai belahan dunia ini membawa dampak yang buruk untuk Indonesia. Corona virus ini sangat berdampak pada semua sektor di Indonesia termasuk sektor ekonomi kreatif dalam bidang industri hiburan. Selama masa pandemi corona virus ini seluruh masyarakat dihimbau untuk mentaati protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Pemerintah juga melarang agar acara-acara yang bersifat pengumpulan

massa atau mengundang kerumunan ditutup atau diberhentikan selama masa pandemi corona virus ini.

Berdasarkan himbauan dari pemerintah agar perkumpulan dan kerumunan massa tidak terjadi maka industri hiburan mengalami peurunan yang sangat pesat karena industri hiburan sangat berkaitan erat dengan keramaian. Masa pandemi corona virus ini membuat banyak tempat hiburan di DKI Jakarta dan orang-orang yang bekerja di industri hiburan antara lain perfilman, seni pertunjukan, pertunjukan musik dan lain sebagainya harus menutup operasional selama masa pandemi corona virus. Hal ini membuat pemasukan di industri hiburan berkurang dan penerimaan pajak hiburan pun menurun karena banyak yang tidak membayar pajak di masa pandemi. Jika dilihat dari tahun 2015 sampai 2018 target yang ditetapkan setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penerimaan pajak hiburan dari tahun 2015 sampai 2017 melebihi target yang ditetapkan, namun pada tahun 2018 penerimaan pajak hiburan tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2019 target yang ditetapkan mengalami penurunan dan realisasi penerimaan pada tahun 2019 melebihi target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan di tahun 2019 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Selama masa pandemic corona virus ini banyak lembaga dan kantor-kantor yang harus ditutup dan bekerja dari rumah agar bisa mengurangi penyebaran corona virus. Hal ini membuat wajib pajak tidak bisa membayar pajak secara langsung ke petugas pajak. Melihat dampak yang terjadi pada penerimaan pajak akibat mewabahnya virus corona ini, maka pemerintah mengambil langkah yang efektif dalam melakukan pembayaran pajak hiburan yaitu dengan membayar pajak secara online. Dinas pelayanan pajak menyediakan alat e-POS (electronic payment online system) agar wajib pajak bisa membayar pajak secara online tanpa harus datang ke kantor pajak. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjaga agar perekonomian Indonesia tetap terjaga karena pendapatan ekonomi terbesar di Indonesia adalah dari penerimaan pajak.

Pembayaran berbasis digital ini menjadi fenomena dalam permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kurangnya pengetahuan dalam menggunakan teknologi yang berakibat pada menurunnya kewajiban perpajakan sehinggaberdampak pada penerimaan pajak hiburan. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mempunyai keinginan untuk melakukan analisis mengenai masalah tersebut sekaligus penyelesaiannya. Penulis akan melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta berjudul “**Analisis Efektivitas Kebijakan Pajak Hiburan Berbasis e-POS Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2020**”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Siagian, Syafri (2012:8) mengatakan bahwa: “Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.
2. **Administrasi Publik** : Menurut Waldo Syafri, (2012:21) mengatakan bahwa: “Administrasi publik adalah organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk mencapai tujuan pemerintah.” Menurut Chandler, Plano dan Keban (2013) mengatakan bahwa: “Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”.
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Pohan (2014: 85) mengatakan bahwa: “Proses administrasi pajak harus terstruktur untuk mengikuti proses prosedur tertentu sehingga tujuan administrasi perpajakan dapat dicapai seefektif mungkin. Secara umum, semakin efektif dan efisien administrasi pajak maka akan semakin adil sistem perpajakan”.

4. **Pajak** : Menurut Rochmat Soemitro (1992) mengatakan bahwa: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara”.
5. **Kebijakan Publik** : Menurut Chandles dan Plano (2011:24) mengatakan bahwa: “Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalahmasalah publik atau pemerintah”.
6. **Efektivitas** : Menurut Siagian (2017:24): “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya, efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang ditetapkan. Jika hasil kegiatan makin mendekati sasaran maka semakin tinggi efektivitasnya”. Menurut Beni Pekei (2016:69) mengatakan bahwa: “Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan”.
7. **Pajak Daerah** : Menurut Soelarno dalam Lutfi (2006:7) mengatakan bahwa: “Pajak Daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
8. **Pajak Hiburan** : “Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menganakan atau tidak menganakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.”
9. **Electronic Payment Online System (e-POS)** : adalah sebuah alat yang diadakan oleh dirjen pajak yang berfungsi untuk melaporkan dan membayar pajak secara online sehingga Wajib Pajak dan Pegawai Pajak tidak perlu bertemu secara langsung.

Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian tentang Efektivitas Kebijakan Pajak Berbasis e-POS. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Kebijakan merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku untuk mengikat seluruh masyarakatnya. Kebijakan Pajak berbasis e-POS ditetapkan pemerintah agar dapat memudahkan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak untuk membayar pajak di masa pandemi corona virus ini.

Untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan pajak berbasis ePOS di masa pandemi corona virus ini penulis melakukan analisis secara mendalam. Dalam melakukan analisis ini penulis memutuskan untuk menggunakan teori Beni Pekei karena teori tersebut menjelaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan dipengaruhi oleh lima faktor utama yakni faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan, faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat, dan faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang erdaya guna dan berhasil untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Beni Pekei menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektivitas kebijakan yang ditetapkan karena apabila realisasi dari kebijakan yang ditetapkan mencapai semua indikator diatas maka hasil yang diperoleh akan sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga tingkat efektivitasnya menjadi sangat tinggi. Sehingga penulis memilih menggunakan teori ini untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan pajak berbasis e-POS dalam meningkatkan penerimaan pajak di masa pandemi corona virus 19 pada tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Berdasarkan tujuan, penelitian ini menggunakan penelitian eksploratif yang bertujuan untuk menemukan kebenaran melalui hipotesis sebab yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Berdasarkan tempat pelaksanaannya peneliti menggunakan penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terusmenerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti bendabenda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut adalah data penerimaan pajak hiburan dari tahun 2017 sampai tahun 2020:

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan 2017
sampai 2020 BAPENDA DKI Jakarta

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2017	750.000.000.000	754.535.699.471	101%
2018	900.000.000.000	834.000.000.000	93%
2019	850.000.000.000	860.666.265.952	101%
2020	215.000.000.000	220.239.227.782	102%

Sumber: Pusat Data dan Informasi BAPENDA DKI Jakarta

Berdasarkan tabel data target dan realisasi penerimaan pajak hiburan di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pada tahun 2017 melebihi target yang ditetapkan dimana target yang ditetapkan sebesar Rp 750.000.000.000 dan realisasi penerimaan sebesar Rp 754.535.699.471, pada tahun 2018 realisasi penerimaan tidak mencapai target yang ditetapkan dimana target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar Rp 900.000.000.000 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 834.000.000.000.

Pada tahun 2019 realisasi penerimaan lebih tinggi dari terget yang ditetapkan diamana target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar Rp 850.000.000.000 dan realisasi penerimaan sebesar Rp 860.666.265.952 hal ini dikarenakan terget yang ditetapkan pada tahun 2019 lebih rendah dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan juga melebihi terget yang ditetapkan 51 dimana target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar Rp 215.000.000.000 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 220.239.227.782 hal ini juga dikarenakan target yang ditetapkan pada tahun 2020 jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan pada tahun 2020 ada pademi Covid-19 yang menyebabkan banyak tempat hiburan ditutup maka pemerintah daerah menetapkan terget yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Pembahasan

1. Efektivitas Kebijakan Pajak Hiburan Berbasis e-POS Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hiburan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Bapenda DKI Jakarta Tahun 2020

Dalam menganalisis efektivitas kebijakan pajak hiburan berbasis e-POS di Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, penulis menggunakan teori Beni Pekei yang yang terdapat 5 faktor utama dalam mencapai tingkat efektivitas dari suatu kebijakan yaitu:

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam mencapai suatu tingkat efektivitas dari suatu kebijakan. Meskipun kebijakan tersebut sudah ditetapkan secara jelas dan konsisten tetapi apabila sumber daya manusianya rendah maka kebijakan tersebut tidak bisa berjalan efektif karena sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan sangat penting dalam menjalankan suatu kebijakan.

b. Faktor Struktur Organisasi

Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan- jabatan baik itu struktural maupun fungsional. Struktur organisasi dalam menjalankan suatu kebijakan sangat penting karena struktur organisasi dibuat untuk menjalankan tugas dari masing-masing bagian. Berdasarkan hasil wawancara dengan fiskus yang diwakili oleh Bapak Imam Pradana dan Bapak Yoga mengatakan bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan terkait pembayaran pajak hiburan berbasis e-POS ini struktur organisasi atau tatanannya sangat penting sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan maksimal.

c. Faktor Teknologi Pelaksanaan Pekerjaan

Teknologi sangat penting dalam menjalankan kebijakan pembayaran pajak hiburan berbasis e-POS karena alat e-POS sendiri merupakan teknolgi yang digunakan secara online. Apabila teknologi atau alat yang digunakan memadai dan digunakan dengan baik

oleh wajib pajak maka kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal sehingga penerimaan pajak hiburan lebih efektif. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan fiskus atau petugas pajak yang diwakili oleh Bapak Imam Pradana bahwa dari segi teknologi sudah bagus karena disiapkan atau difasilitasi oleh pemerintah kepada wajib pajak sehingga wajib pajak bisa langsung menggunakan alat yang sudah disediakan.

d. Faktor Dukungan Kepada Aparatur Dan Pelaksanaannya

Dalam menjalankan suatu kebijakan harus ada dukungan atau saling mendukung antara pembuat kebijakan dalam hal ini fiskus atau petugas pajak dan pelaksana kebijakan dalam hal ini wajib pajak. Saling mendukung dalam menjalankan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan misalnya fiskus atau petugas pajak setelah membuat kebijakan, melakukan sosialisasi mengenai penggunaan alat yang akan digunakan dalam membayar pajak hiburan berbasis online dan wajib pajak juga memberikan dukungan kepada fiskus atau petugas pajak dengan cara mematuhi dan juga menggunakan alat yang sudah diberikan oleh fiskus sebaik mungkin sehingga kebijakan pembayaran pajak hiburan berbasis e-POS bisa berjalan dengan baik dan maksimal serta penerimaan pajak hiburan bisa efektif.

e. Faktor Pimpinan

Faktor pimpinan dalam menjalankan suatu kebijakan juga sangat penting. Sebagai seorang pemimpin harus punya kemampuan dan harus bisa untuk mengkombinasikan atau menyatukan keempat faktor diatas kedalam suatu usaha yang berguna dan berhasil untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang sudah dibuat dalam hal ini pembayaran pajak hiburan berbasis e-POS agar penerimaan pajak hiburan bisa mencapai target dan efektif.

2. Entitas-Entitas yang Mendukung Efektivitas Kebijakan Pajak Hiburan Berbasis e-POS Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2020

Untuk mengetahui beberapa faktor pendukung efektivitas dari kebijakan pajak hiburan berbasis e-POS pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta penulis menggunakan teori Beni Pekei yaitu terdapat 5 faktor utama dalam mencapai tingkat efektivitas dari suatu kebijakan yaitu:

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Seperti yang kita tau bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam mencapai suatu tingkat efektivitas dari suatu kebijakan. Meskipun kebijakan tersebut sudah ditetapkan secara jelas dan konsisten tetapi apabila sumber daya manusianya rendah maka kebijakan tersebut tidak bisa berjalan efektif karena sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan sangat penting dalam menjalankan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan fiskus atau petugas pajak di BAPENDA sumber daya manusia seperti tenaga kerja dalam hal ini petugas pajak, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik di BAPENDA sudah bagus dan memadai dalam menangani kebijakan yang ditetapkan ini yaitu kebijakan pajak hiburan berbasis e-POS. Dalam hal ini petugas pajak atau fiskus selalu memberikan edukasi berupa sosialisasi kepada wajib pajak terkait pengenalan dan penggunaan alat e-POS dan juga pentingnya membayar pajak hiburan. Sehingga wajib pajak bisa memahami penggunaan alat e-POS yang sudah disediakan dan juga bisa memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan.

b. Faktor Struktur Organisasi

Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional. Struktur organisasi dalam menjalankan suatu kebijakan sangat penting karena struktur organisasi dibuat untuk menjalankan tugas dari masing-masing bagian. Berdasarkan hasil wawancara bersama fiskus atau petugas pajak yang diwakili oleh Bapak Imam Pradana dan juga Bapak Yoga mengatakan bahwa struktur organisasi sangat penting dalam menjalankan suatu kebijakan.

Dalam menjalankan kebijakan pajak hiburan berbasis e-POS ini dari Bapenda sendiri tidak membentuk organisasi baru untuk menangani kebijakan ini tetapi tetap menggunakan struktur kepemimpinan yang sudah ada berdasarkan pergub nomor 154 tahun 2019. Jadi untuk menangani kebijakan ini dalam hal pengawasan dilakukan oleh bidang 1 dan bidang 2 sehingga kebijakan pajak hiburan berbasis e-POS bisa berjalan dengan baik. Didukung dengan pendapat dari akademisi yang diwakili oleh Bapak Dian Wahyudin bahwa fiskus atau petugas pajak sebaiknya punya struktur organisasi yang bagus sehingga kebijakan yang sudah ditetapkan ini bisa berjalan dengan baik.

c. Faktor Teknologi Pelaksanaan Pekerjaan

Di zaman yang semakin maju ini teknologi semakin canggih sehingga dalam kehidupan sehari-hari sudah menggunakan berbagai macam teknologi salah satunya dalam pembayaran pajak hiburan. Dari hasil wawancara bersama fiskus atau petugas pajak yang diwakili oleh Bapak Imam Pradana dan Bapak Yoga berpendapat bahwa ada beberapa faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan dalam mendukung kebijakan pembayaran pajak hiburan berbasis e-POS yaitu salah satunya adalah alat e-POS sendiri yang disediakan oleh pemerintah dan meminjamkan kepada masyarakat sehingga bisa digunakan dan juga memudahkan masyarakat dalam melaporkan pajaknya. Karena dengan menggunakan alat tersebut semua transaksinya direkam dan tersambung secara otomatis ke server pusat data dan informasi di kantor bapenda.

Faktor pendukung yang kedua adalah jaringan komunikasi gratis seperti sim card yang bisa digunakan oleh wajib pajak saat menginput atau melaporkan sehingga data yang diinput secara otomatis tersambung ke pusat data dan informasi yang ada di bapenda. Kebanyakan yang menggunakan jaringan komunikasi gratis seperti sim card ini adalah wajib pajak hiburan yang tempat hiburannya berada di tempat yang jaringannya agak susah, contohnya seperti tempat hiburan yang berada di lantai yang paling bawah itu jaringan agak susah jadi bisa menggunakan sim card yang sudah disediakan ini. Faktor pendukung ketiga adalah penyediaan teknisi untuk pemeliharaan alat. Seperti yang kita tau bahwa alat e-POS ini merupakan suatu perangkat yang kapan saja bisa rusak atau gangguan yang menghambat wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Jadi apabila sewaktu-waktu alatnya mengalami kerusakan atau gangguan wajib pajak bisa langsung datang ke kantor bapendanya dan bertemu dengan teknisi yang akan menangani kerusakan alat tersebut, dan jika apabila alatnya rusak sudah melewati jam kerja kantor bapenda maka wajib pajak bisa langsung menghubungi call center dan akan diperbaiki di hari kerja selanjutnya.

d. Faktor Dukungan Kepada Aparatur dan Pelaksananya

Dari hasil wawancara bersama fiskus atau petugas pajak yang diwakili oleh Bapak Imam Pradana dan Bapak Yoga berpendapat bahwa faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksananya dalam mendukung kebijakan pajak hiburan berbasis e-POS sudah bagus

dilihat dari wajib pajak yang selalu mengikuti sosialisai atau edukasi yang diberikan oleh fiskus atau petugas pajak.

e. Faktor Pimpinan

Pimpinan yang baik pasti memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengkombinasikan keempat faktor pendukung sebelumnya sehingga kebijakan yang sudah ditetapkan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dan dilakukan semua faktor pendukungnya dengan baik maka kebijakan pajak hiburan berbasis e- POS pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta bisa berjalan secara efektif.

3. Entitas-Entitas yang Menghambat Efektivitas Kebijakan Pajak Hiburan Berbasis e-POS Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2020

Dalam setiap kebijakan yang berlaku di setiap kantor atau lembaga pemerintahan pasti ada kendala atau faktor penghambat dari suatu kebijakan yang ditentukan atau yang sudah ditetapkan. Berikut adalah faktor penghambat efektivitas kebijakan pajak hiburan berbasis e-POS yaitu:

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara menurut fiskus atau petugas pajak yang diwakili oleh Bapak Imam Pradana dan Bapak Yoga berpendapat bahwa yang menjadi penghambat efektivitas kebijakan pajak hiburan berbasis e- POS dari faktor sumber daya manusia sendiri yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai teknologi dalam hal ini alat e-POS sendiri yang menyebabkan wajib pajak malas untuk menggunakan alat tersebut. Sehingga petugas selalu turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi terkait penggunaan alat e-POS sendiri dan mengawasi wajib pajak dalam menggunakan alat.

b. Faktor Struktur Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama fiskus yang diwakili oleh Bapak Imam Pradana dan juga akademisi yang diwakili oleh Bapak Dian Wahyudin mengatakan bahwa tidak ada hambatan dari faktor struktur organisasi dalam menjalankan kebijakan pajak hiburan berbasis e-POS ini. Tidak ada pembentukan tatanan struktur organisasi baru dalam menangani atau menjalani kebijakan pajak hiburan berbasis e-POS. Karena dalam menjalankan kebijakan pajak hiburan berbasis e- POS menggunakan struktur organisasi yang sudah ada berdasarkan pergub nomor 154 tahun 2019 dimana monitoring dan pengawasan dilakukan oleh bidang 1 dan bidang 2.

c. Faktor Teknologi Pelaksanaan Pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara bersama fiskus atau petugas yang diwakili oleh Bapak Imam Pradana berpendapat bahwa yang menjadi penghambat dari faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan yaitu yang pertama ada pada alatnya sendiri yang terkadang rusak atau mengalami gangguan sehingga wajib pajak tidak bisa menggunakan alatnya untuk melakukan transaksi. Hambatan yang berikutnya yaitu karena pembayaran pajak hiburan ini berbasis online jadi jaringan itu sangat penting dalam penggunaan alat e-POS ini. Karena apabila tidak ada jaringan maka wajib pajak tidak bisa menginput data dan tidak bisa langsung tersambung ke pusat data dan informasi di kantor bapenda sendiri. Sehingga fiskus juga harus menyediakan jaringan komunikasi gratis yang bisa digunakan

oleh wajib pajak kapan dan di mana saja sehingga bisa terhubung secara otomatis ke pusat data dan informasi di kantor bapenda. Didukung dengan pendapat akademisi yang diwakili oleh Bapak Dian Wahyudin bahwa yang menjadi penghambat dari faktor teknologi ini dalam menjalankan kebijakan pajak hiburan berbasis e-POS yaitu pada alat e-POS di mana pasti sering terjadi pada alatnya sehingga wajib pajak mengalami kesulitan dalam membayar pajak hiburan dan penghambat berikutnya ada pada jaringan yang sering terjadi gangguan.

d. Faktor Dukungan Kepada Aparatur dan Pelaksanaannya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama fiskus atau petugas pajak yang diwakili oleh Bapak Imam Pradana dan juga pihak akademisi yang diwakili oleh Bapak Dian Wahyudin berpendapat bahwa sejauh ini tidak ada hambatan dari faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya. Karena wajib pajak selalu mengikuti setiap edukasi atau sosialisasi yang diadakan oleh petugas pajak sehingga semua bisa berjalan dengan baik.

e. Faktor Pimpinan

Berdasarkan hasil wawancara bersama fiskus atau petugas pajak yang diwakili oleh Bapak Imam Pradana dan juga Bapak Yoga berpendapat bahwa tidak ada hambatan dari faktor pimpinan dalam menjalankan kebijakan pajak hiburan berbasis e-POS karena pimpinan yang ada bisa mengkombinasikan atau menangani dari keempat faktor diatas menjadi sesuatu yang berdaya guna untuk mencapai sasaran atau tujuan yang dimaksud.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai Analisis Efektivitas Kebijakan Pajak Hiburan Berbasis e-POS Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Efektivitas kebijakan pajak hiburan berbasis e-POS di masa pandemi Covid-19 pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta sudah berjalan dengan lancar namun masih ada beberapa keluhan yang dialami oleh wajib pajak diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan mengenai penggunaan alat e-POS hal ini harus diperhatikan lagi oleh fiskus dalam memberikan edukasi kepada wajib pajak agar bisa meminimalisir kesulitan yang dialami oleh wajib pajak. Dilihat dari sumber daya manusianya, struktur organisasi, teknologi yang digunakan, dukungan kepada aparaturnya sebagai pembuat kebijakan dan pelaksanaannya sebagai pihak yang menjalankan kebijakan serta pimpinan dalam menjalankan kebijakan ini. Fasilitas yang disediakan oleh fiskus dan sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak sangat membantu dalam menambah wawasan atau pengetahuan tentang pembayaran pajak hiburan menggunakan teknologi dan juga memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan.
2. Entitas-entitas yang mendukung efektivitas kebijakan pajak hiburan berbasis e-POS di masa pandemi Covid-19 pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta adalah yang pertama alat e-POS sendiri dimana alat ini bisa menjadi pendukung. Alat e-POS dikatakan bisa menjadi pendukung karena alat e-POS berperan penting dalam membayar pajak hiburan dan disediakan oleh fiskus serta diberikan kepada wajib pajak dalam arti tidak menjadi hak milik karena alat ini merupakan aset daerah, kedua adalah jaringan

komunikasi gratis yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak dalam bentuk sim card yang bisa digunakan oleh wajib pajak yang tempat hiburannya berada di lokasi yang kekurangan jaringan. Ketiga fasilitas penyediaan teknisi untuk pemeliharaan alat dimana apabila terjadi kerusakan atau gangguan pada alat e-POS wajib pajak bisa langsung bertemu dengan petugas yang menangani pemeliharaan alat atau bisa menghubungi call center yang tersedia, dan yang keempat adalah sosialisasi yang selalu diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak mengenai penggunaan alat e-POS dalam membayar pajak hiburan.

3. Entitas-entitas penghambat efektivitas kebijakan pajak hiburan berbasis e- POS yang pertama sering terjadi kerusakan alat sehingga wajib pajak merasa kesulitan untuk menginput data transaksi, kedua jaringan yang kadang terjadi gangguan yang menyebabkan wajib pajak tidak bisa terhubung ke pusat data dan informasi pada saat menginput data, dan ketiga kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam menggunakan alat e-POS karena masih banyak wajib pajak yang tidak langsung mempraktekan ketika mendengarkan sosialisasi sehingga ketika lupa wajib pajak tidak menggunakan alat yang sudah diberikan oleh fiskus.

REFERENSI**Buku**

- Anggito, Abi & Johan. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV. Jejak Anggoro
- Dwi Damas. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- C.A. Pohan. (2014). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ismail Tjip. (2018). Potret Pajak Daerah Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia. Mardiasmo. (2015). Perpajaka Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: CV. Andi.
- Narwanti S. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Istana Media.
- Pasalog Harbani. (2017). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta CV.
- Pekei Beni. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi. Jakarta: Taushia.
- Pohan C.A. (2014). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ratnawati, Hernawati R.I. (2015). Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta: Deepublish. Siahaan M.P. (2015). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Silaen, Widiono Sofar. (2013). Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta: In Media.
- Siti Resmi. (2011). Perpajakan, Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Surdarti, Kresno & Evi Martha. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2011. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal

- Lumentah Priskila Yulia.(2013). Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2310/1864>
- Sahar, Hamid Solling Rahmad.(2011). Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo
- <https://www.journal.stiem.ac.id/index.php/jureq/article/view/53/46>
- Wijaya Rendi.(2019). Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang
- <https://jurnal.univpgripalembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view/3414/3131>
- Morasa Jenny & Waney Rudolf Theo.(2015). Evaluasi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/8373/7944>
- <https://bprd.jakarta.go.id/halaman/visi-&-misi-bapenda>